



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017  
TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Desa perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
    - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni; dan
    - c. tahap III paling cepat bulan Juli.
  - (2) Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
    - a. tahap I sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
    - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
    - c. tahap III sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
  - (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran BHPDRD dilakukan dengan cara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni; dan
  - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Juli.
- (2) Dihapus
- (3) Penyaluran BHPDRD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah APBD Kabupaten di undangkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(4) Kurang...

- (4) Kurang salur/lebih salur BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan Alokasi BHPDRD tahun anggaran berikutnya.
  - (5) Alokasi BHPDRD kurang salur/lebih salur untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran Transfer ke Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permintaan pembayaran yang dilengkapi dengan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
  - b. Dihapus
  - c. rencana penggunaan transfer ke desa;
  - d. fotocopy rekening kas desa dan rekening koran;
  - e. fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - f. fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP) desa;
  - g. surat keputusan pengangkatan Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahap I dari Kepala Desa;
  - i. surat keputusan penunjukan Bank;
  - j. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 6 (enam) yang asli bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah);
  - k. surat pengantar dari Camat;
  - l. surat permintaan penerbitan SPP dan SPM; dan
  - m. rekomendasi Kepala DPMD atas hasil verifikasi.
- (2) Penyaluran Transfer ke Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permintaan pembayaran yang dilengkapi dengan:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. fotocopy rekening kas desa dan rekening koran;
  - c. fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - d. fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP) desa;
  - e. surat keputusan pengangkatan Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - e1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahap II dari Kepala Desa;
  - f. surat permintaan penerbitan SPP dan SPM;
  - g. surat pengantar dari Camat; dan
  - h. rekomendasi Kepala DPMD atas hasil verifikasi.
- (2a) Penyaluran Transfer ke Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permintaan pembayaran yang dilengkapi dengan:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output transfer ke Desa sampai dengan tahap II;
  - b. fotocopy rekening kas desa dan rekening koran;
  - c. fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - d. fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP) desa;
  - e. surat keputusan pengangkatan Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahap III dari Kepala Desa;
  - g. surat permintaan penerbitan SPP dan SPM;
  - h. surat pengantar dari Camat; dan
  - i. rekomendasi Kepala DPMD atas hasil verifikasi.

(3) Laporan...

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
  - (4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
  - (5) Pelaksanaan penyaluran Transfer ke Desa dari RKUD Ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - (6) Dalam hal perubahan Rekening Kas Desa (RKD) Kepala Desa wajib menyampaikan permohonan perubahan RKD kepada Bupati Karo c.q. Kepala BPKPAD Kabupaten Karo dengan meliputi:
    - a. asli rekening koran RKD; dan
    - b. salinan keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan Bank pengelola RKD.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Kepala DPMD melaksanakan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut :
  - a. memeriksa secara rinci berkas permohonan;
  - b. dalam hal berkas permohonan pencairan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (2a), Kepala DPMD memerintahkan penerima Transfer ke Desa untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
  - c. setelah berkas permohonan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala DPMD menyampaikan berkas permohonan Desa kepada Kepala BPKPAD yang dilengkapi dengan surat rekomendasi atas hasil verifikasi.
- (2) Kepala BPKPAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat SPP-LS dan disampaikan kepada PPK-SKPKD.
- (3) PPK-SKPKD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta dokumen pendukung yang diajukan Bendahara Pengeluaran SKPKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyusun SPM-LS untuk ditandatangani PPKD setelah dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) Dihapus
- (6) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bank persepsi melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (7) Penerima Transfer ke Desa bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Transfer ke Desa yang diterima sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Ketentuan...

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasi oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa setiap tahap kepada Bupati Karo c.q Kepala DPMD dengan tembusan Kepala BPKPAD dan Inspektur Kabupaten.
  - (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa sampai dengan tahap II.
  - (3) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan; dan
    - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Transfer ke Desa dalam hal :
  - a. bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
  - b. terdapat sisa Transfer ke Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Transfer ke Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Transfer ke Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Transfer ke Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Transfer ke Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Transfer ke Desa tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Transfer ke Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Transfer ke Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Transfer ke Desa di RKUD.
- (5) Transfer ke Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(6) Rekomendasi...

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Transfer ke Desa.
  - (7) Bupati menyalurkan kembali Transfer ke Desa yang ditunda dalam hal:
    - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah diterima;
    - b. sisa Transfer ke Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
    - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
  - (8) Dalam hal penundaan penyaluran Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Transfer ke Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Transfer ke Desa di RKUD.
  - (9) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Transfer ke Desa yang ditunda penyalurannya paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
  - (10) Bupati menganggarkan kembali sisa Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 2018

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR

